



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM SATU DATA SEKTORAL
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa data merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian dan kinerja pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk mensinergikan perencanaan pembangunan antar sektor, serta memaksimalkan manfaat yang diterima masyarakat, maka diperlukan tata kelola dan penyelenggaraan forum data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Satu Data Sektoral Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM SATU DATA SEKTORAL PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
8. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan surat Elektronik;
9. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan;
10. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang;
11. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, kesesuaian dengan standar yang berlaku;
12. Nama Domain adalah alamat internet seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha atau instansi pemerintah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik;
13. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan surat elektronik;

14. Aplikasi Umum adalah aplikasi surat elektronik yang bersifat umum (*open source*) dan dapat digunakan oleh seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
15. Tata Kelola Teknologi Informasi adalah penyusunan spesifikasi dari kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan teknologi informasi yang melingkupi perencanaan, manajemen, belanja/investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem;
16. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
17. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
18. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat prosedur perangkat elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
19. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
20. Perangkat Keras adalah semua bagian fisik dari komputer;
21. Perangkat Lunak adalah berupa kumpulan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya;
22. Otorisasi adalah pemberian hak atau kewenangan kepada entitas lain di dalam sistem;
23. *User* adalah pengguna aplikasi SATUDATA yang melibatkan seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Tata kelola sistem satu data sektoral dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan di daerah;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat; dan
 - c. mengukur dan memberikan penilaian secara obyektif terhadap kemajuan dan pencapaian pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Tata kelola sistem satu data sektoral bertujuan untuk:
 - a. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data yang dimiliki oleh OPD, BPS daerah, maupun sumber lainnya yang pengambilan datanya dapat dipertanggungjawabkan dan wajib mencantumkan informasi tentang sumber data dan waktu pengambilan data.
 - b. menyepakati pemanfaatan data yang digunakan dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program pembangunan di daerah;
 - c. melakukan analisis dan distribusi data melalui instrumen pengelolaan data yang disepakati atau yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
 - d. melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber, maupun metode pengambilan data; dan

- e. mendorong perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian pembangunan yang dilakukan oleh OPD berbasis pada data.

BAB III
KEBIJAKAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 3

- (1) Kebijakan Tata Kelola Sistem Satu Data Sektorial diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta harus dikoordiansikan dengan OPD yang bersangkutan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Satu Data Sektorial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh setiap OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 4

Semua pendanaan yang terkait dengan pengumpulan data yang terkait dengan kepentingan OPD dibebankan pada anggaran masing-masing OPD.

BAB IV
TATA KELOLA
Pasal 5

- (1) Data dan informai yang dimiliki oleh OPD yang dicantumkan dalam Aplikasi Satu Data Sektorial adalah data informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data sektorial OPD dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat.
- (3) Publikasi resmi terhadap data dapat dilakukan oleh masing-masing OPD.
- (4) Data yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencantumkan informasi tentang sumber data, dan waktu pengambilan data.
- (5) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh OPD adalah data yang memuat informasi individu atau informasi lain yang dilindungi oleh undang-undang.

BAB V
APLIKASI TATA KELOLA SATU DATA SEKTORIAL
Pasal 6

- (1) Aplikasi Tata Kelola Satu Data Sektorial disediakan oleh pengelola portal Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Aplikasi Tata Kelola Satu Data sektorial sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi aplikasi data sektorial OPD.
- (3) Hak cipta atas aplikasi adalah milik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 7

- (1) Setiap OPD menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi operator aplikasi Tata Kelola Satu Data Sektorial.

- (2) Operator aplikasi Tata Kelola Satu Data Sektoral pada OPD adalah Aparatur Sipil Negara.
- (3) Operator aplikasi Tata Kelola Satu Data Sektoral dalam menjalankan tugasnya dimungkinkan untuk menerima insentif.
- (4) Pengangkatan operator aplikasi Tata Kelola Satu Data Sektoral oleh pimpinan OPD dalam bentuk Surat Keputusan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 15 Mei 2018

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 16 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 21